

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam rumusan masalah pertama, bentuk tanggung gugat pihak maskapai atas kerugian dari hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat udara telah diatur dalam : (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga dapat di simpulkan tanggung gugat pihak maskapai penerbangan atas kerugian penumpang berupa hilang, musnah dan rusaknya barang di bagasi pesawat udara yang dapat diterapkan yaitu prinsip tanggung gugat mutlak. Prinsip tanggung gugat mutlak diterapkan karena barang bagasi tercatat milik penumpang menjadi tanggung jawab pihak pengangkut sejak penumpang melakukan *check in* atau pelaporan barang yang diletakkan di bagasi pesawat udara.
2. Dalam rumusan masalah kedua, upaya hukum bagi penumpang yang kehilangan barang dalam bagasi pesawat udara dapat diselesaikan dengan cara pengajuan klaim kepada maskapai yang bersangkutan. Penumpang yang mendapat klaim ganti rugi atas kehilangan barang hanyalah penumpang yang memiliki boarding pass. Sedangkan penumpang yang tidak memiliki boarding pass, laporan pengaduan atas hilangnya barang miliknya tidak dapat di proses karena boarding pass merupakan salah satu syarat untuk mengajukan klaim

hilangnya barang milik penumpang di pesawat udara. Proses penyelesaian masalah ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu di lakukan di luar pengadilan atau arbitrase dengan pihak pesawat udara dan dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan

4.2 Saran

1. Penyedia jasa pelayanan perusahaan udara seharusnya lebih meningkatkan lagi pelayanan terhadap konsumen dan tidak melakukan diskriminatif terhadap penumpang. Dan meningkatkan pelayanan mutu harus tetap menjadi prioritas. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen pengguna jasa transportasi udara dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
2. Konsumen pengguna jasa transportasi udara dalam hal ini masyarakat agar lebih memperhatikan dan berwaspada ketika menggunakan jasa transportasi udara. Hal ini dimaksudkan agar para konsumen dapat diberdayakan dan memiliki harkat serta martabat melalui terjaminnya hak-hak mereka.